

PENETAPAN HASIL - PEMILIHAN - BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES 2024

2024

KPT 2349 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; KKPU Nomor 1797 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan menetapkan Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E.,M.M. dan Wurja, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 503.719 (lima ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan belas); dan 2. Kolom Kosong dengan perolehan suara sah sebanyak 341.407 (tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2024.

- Lamp. : 4 hlm.